



Dinas Pendidikan Kota Bandung

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung 40113 0227106568

disdik.bandung.go.id

Pemerintah Kota Bandung / Dinas Pendidikan Kota Bandung

Perbaikan Penggantian Ijazah pada SD dan SMP yang Belum Dilikuidasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Sekolah Asal sebanyak 2 Rangkap(Asli)
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Asli
3. Surat Tanggung Jawab Mutlak
4. Photocopy Ijazah, SKHUN atau Raport
5. Jika Tidak ada FotoCopy Ijazah atau Rapot maka perlu membuat surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang Peserta Didik angkatan yang sama dengan Pemohon, disertai dengan fotocopy KTP dan Ijazah 2 (dua) Orang Saksi Tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan melengkapi persyaratan permohonan penggantian ijazah
2. Pemohon akan menerima tanda bukti terima permohonan layanan pembuatan Dokumen atau Surat keterangan Pengantian Ijazah
3. Petugas Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menghubungi Pemohon untuk memberikan hasil permohonan paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan disampaikan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Kota Bandung

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung 40113 0227106568

disdik.bandung.go.id

Pemerintah Kota Bandung / Dinas Pendidikan Kota Bandung

Pengaduan bisa disampaikan melalui :

1. Website : lapor.go.id
2. SMS : 1708
3. Email : @lapor.go.id
4. Tatap Muka : Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung
Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung 40151